

SENMABIS: Conference Series  
Vol. 1, No. 1 (Juli, 2022): 19-29

## PERMASALAHAN NARKOTIKA DAN MINUMAN KERAS DI INDONESIA

Agus Parhan Saepul Anwar\*, [agus.parhan\\_mn18@nusaputra.ac.id](mailto:agus.parhan_mn18@nusaputra.ac.id)  
Ana Yuliana Jasuni, [ana.jasuni@nusaputra.ac.id](mailto:ana.jasuni@nusaputra.ac.id)

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

*Abstract: The issue of Narcotics and Liquor in Indonesia tends to be troubling so that it has a huge impact on the country's economic situation. The purpose of this study was to determine the economic condition due to the impact of the abuse of narcotics and liquor in Indonesia in the aspects of law and business ethics relating to individuals, companies, communities, and industries. The method used is to use a literature review approach. The results of the analysis show that the impact of economic losses reached 84.7 trillion in 2017. In dealing with cases of drug and alcohol abuse, law enforcement is required from existing regulations. Law and business ethics have certainly played a major role in reducing these cases. The perpetrators who have violated ethics, both users, dealers and producers of narcotics and liquor (oplosan) must be given strict and consistent criminal sanctions.*

*Keywords: Law and Business Ethics, Narcotics and Liquor, Economic Impact.*

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras masih menjadi masalah di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Masalah penyalahgunaan narkoba dan minuman keras ini sangat kompleks, baik latar belakang maupun cara memperoleh serta tujuan penggunaannya. Narkoba dan minuman keras ini disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang mengerti efek samping yang ditimbulkan oleh pemakaiannya, hal tersebut disebabkan antara lain oleh tata budaya, tingkat pendidikan dan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba diperkirakan ada sebanyak 3.3 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (currentusers) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2017 di Indonesia.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras ini tidak hanya berakibat buruk bagi kesehatan tetapi juga bagi kehidupan sosial dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat.

Korban penyalahgunaan narkoba dan minuman keras telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-

batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Tidak hanya di perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda.

Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Negara yang tidak dapat menang-gulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.

Munculnya banyak kasus mengenai penyalahgunaan narkoba dan minuman keras yang kian marak di Indonesia ini menunjukkan adanya peredaran barang-barang tersebut yang semakin tidak terkendali. Peredaran narkoba dan minuman keras yang tidak terkontrol tersebut terjadi karena adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh individu maupun suatu organisasi (perusahaan). Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun aparat yang berwajib, tetapi juga merupakan tanggung jawab serta kesadaran dari setiap diri individu dan organisasi untuk menjalankan setiap tindakan sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai kasus-kasus besar penyalahgunaan narkoba dan minuman

keras di Indonesia serta peranan hukum dan etika bisnis terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dan minuman keras tersebut.

## LANDASAN TEORI

### A. Etika Bisnis

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu *ethos* dan dalam bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. “*Ethos*” yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat.

Kata ini identik dengan perkataan *moral* yang berasal dari kata latin “*mos*” yang dalam bentuk jamaknya *Mores* yang berarti juga adat atau cara hidup. Etika dan *moral* memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan dimana *moral* dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai/ dikaji, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu (1).

Seperti etika terapan pada umumnya, etika bisnis dapat dijalankan pada tiga taraf yaitu taraf makro, meso, dan mikro. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek *moral* dari sistem ekonomi sebagai keseluruhan atau pada skala besar. Pada taraf meso (*madya* atau menengah), etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi. Pada taraf mikro, yang di fokuskan ialah individu dalam hubungan dengan ekonomi atau bisnis (2).

Etika dalam beberapa literatur dan pendapat para filsuf disinonimkan dengan

*moralitas*, bukan *moral*. *Moralitas* sebagai alamiah, dan tidak tergantung dari sanksi-sanksi adikodrati. Kropotkin lebih lanjut mengatakan bahwa *moralitas* berasal dari suatu faktor kerja sama timbal balik. Akan tetapi, pada dasarnya etika berbeda dengan *moralitas*. Etika dianggapnya sebagai suatu disiplin rasional, sedangkan *moralitas* berkaitan lebih erat dengan adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini, *moralitas* disinonimkan dengan *moral* (3).

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima dan sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung (4).

Dengan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan bisnis, maka para pelaku bisnis tidak akan bertindak bebas pada saat melakukan aktivitas bisnis, sehingga etika dalam berbisnis sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan suatu kegiatan bisnis yang dapat berlaku adil, jujur, dan saling menguntungkan.

### B. Narkoba

Narkoba berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu candu, ganja, dan koka. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi

dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya (5).

Orang yang telah bergantung pada narkoba, maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan dirinya (6). Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan, cairan hidung berlebihan, puril mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah, diare, bulukuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia (tak bisa tidur), mudah marah, emosional, serta agresif. Selain itu, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan akibat atau resiko, baik secara hukum, medis maupun psikososial (7).

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone) (8).

Sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf,

mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan (9).

### C. Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu (10). Minuman keras telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia.

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap Negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara (11).

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negara-negara berkembang. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol diseluruh dunia mencapai 64 juta orang, dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap negara.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *literature reveiew*. *Literature review* merupakan sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks (12). Jurnal yang digunakan dalam *literatur review* ini didapatkan melalui sumber yaitu (<https://scholar.google.com/>).

Peneliti menggunakan kata kunci yang dipilih yakni: Etika Bisnis, dilakukan penelusuran penelitian dengan kata kunci tersebut ditemukan di temukan 142.000 jurnal, lalu dalam proses *screening* awal ditemukan 576 jurnal yang sesuai dengan penelitian, dalam proses kelayakan ditemukan 94 jurnal yang sesuai penelitian, setelah itu di temukan 45 jurnal yang sesuai dengan abstrak sehingga ditemukan 10 jurnal yang sesuai dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Permasalahan Narkotika di Indonesia

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius. Permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara saja. Akan tetapi permasalahan penyalah-gunaan narkotika sudah menjadi permasalahan dunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak menyebabkan kerugian, baik materi maupun non materi. Kejadian tersebut bisa saja seperti kasus perceraian, perampokan,

pembunuhan atau kesulitan lainnya dan sampai kepada kematian.

Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5.5% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika di tahun 2017.

Di Indonesia, permasalahan penyalahgunaan narkoba kian hari kian meningkat, terbukti dengan semakin banyaknya pemberitaan-pemberitaan melalui media. Baik itu di media massa maupun di media elektronik, yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2.23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2.18%, pada tahun 2017 pada angka 1.77% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%. Di samping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0.6% dari jumlah 4.53 juta jiwa (2.40%) menjadi 3.41 juta jiwa (1.80%), sehingga hampir sekitar satu juta

jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba.

Saat ini juga sudah muncul 250 jenis narkoba baru masuk ke Indonesia di mana ter data jumlah pengguna narkoba mencapai empat juta orang dan sebagian besar usia produktif. Indonesia disinyalir berada diperingkat keempat terbesar pengguna narkoba di dunia dan setiap tahun jumlahnya terus meningkat. BNN juga merilis data kelompok berusia 10-20 tahun sebagai pengguna aktif dan terjadi peningkatan 2.5% pengguna baru di mana setiap tahun peningkatan satu persen pengguna baru.

Pada tahun 2017, estimasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba Rp 84.7 triliun yang terdiri dari komponen biaya privat 77.42 triliun dan 7.27 biaya sosial. Sehingga secara global penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin mempengaruhi segenap sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Indonesia yang semula hanya menjadi negara transit atau tempat pemasaran dan peredaran sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan merupakan negara eksportir.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris pemakaiannya sering disalahgunakan, dan

tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.

## **2. Peran Hukum dan Etika Bisnis Terhadap Permasalahan Narkoba di Indonesia**

Seorang manusia akan menyelaraskan segala tindak-tanduk dan tingkah laku menurut etika yang berlaku di lingkup dia bertempat tinggal dan atau bekerja. Tidak ada satu pun manusia yang dapat hidup sebebaskan-bebasnya karena manusia hidup dalam suatu konstelasi tingkah laku standar, religi, norma, nilai moralitas, dan hukum yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dan mengendalikan semangat kebebasan (freedom) serta tunduk terhadap etika yang disepakati secara luas.

Standar moral yang dikenakan atas orang per orang dianggap menghalangi kebebasan individu. Menurut paham sosialis, kebebasan dianggap sebagai pemerataan pembagian kekuasaan dan tentunya juga kebebasan. Istilahnya, kebebasan tanpa kesetaraan adalah serupa dengan penjajahan oleh mereka yang berkuasa.

Hukum Etika Bisnis pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat aturan-aturan moral yang dibuat untuk dipatuhi guna kelangsungan hidup suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan

semestinya sesuai dengan yang telah diharapkan.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:

**a) Pengendalian diri**

Artinya pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apa pun dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Di samping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang “etis”. Artinya dalam hal ini jelas terlihat bahwa bisnis narkoba bukanlah bisnis yang sesuai dengan pengendalian diri, setiap manusia yang sudah terjebak di dalamnya pasti akan melupakan konsep pengendalian diri dan saling merugikan satu sama lain.

**b) Pengembangan tanggung jawab sosial (social-responsibility)**

Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai

contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya *excess demand* harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan *excess demand* pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Bisnis narkoba adalah sebuah bisnis yang jauh dari sebuah pengembangan tanggung jawab sosial, karena kepedulian yang terjalin semata mata hanyalah dalam bentuk uang dan karena uang.

**c) Menciptakan persaingan yang sehat**

Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan *spread effect* terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. Persaingan yang sehat

sangat jauh dari bisnis narkoba, justru yang tercipta adalah persaingan yang saling merugikan.

**c) Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”**

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak mengeksploitasi lingkungan dan keadaan saat ini semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa datang. Dunia bisnis narkoba merusak masa depan dan masa sekarang.

**d) Menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati**

Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketenteraman dan kenyamanan dalam berbisnis, bukan justru memberikan ketidaknyamanan dan justru ketakutan bagi para pelaku bisnisnya seperti bisnis narkoba ini.

**e) Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan**

Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa efek yang sangat merugikan bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi, bahkan

berakibat kematian. Belum lagi berbagai risiko penularan penyakit seperti HIV/ AIDS yang disebabkan penggunaan alat atau pun jarum suntik yang dilakukan bergantian antara para pengguna. Upaya untuk memberantas kejahatan narkoba menghadirkan sebuah Undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (disingkat UU Narkoba) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkoba salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati.

Menurut Undang-undang Narkoba mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan pidana mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri.

Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar

mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain. Dalam hal ini, undang Indonesia sudah bersikap sangat tegas dan tidak ada dukungan bagi bisnis narkoba ini dari segala aspek hukum etika bisnis.

### 3. Kasus Minuman Keras

Berdasarkan data yang diperoleh dari East Java Action (EJA) (organisasi nirlaba untuk penanganan narkoba, psikotropika dan obat terlarang) korban jiwa akibat minuman keras oplosan di tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Berikut adalah grafik korban jiwa meninggal di beberapa kota di Indonesia.

### 4. Regulasi Minuman Beralkohol

Indonesia, minuman beralkohol dibedakan menjadi tiga golongan yaitu Golongan A dengan kadar alkohol 1%-5%; Golongan B dengan kadar alkohol 5%-20%; Golongan C dengan kadar alkohol 20%-55%. Telah banyak regulasi-regulasi yang mengatur mengenai minuman beralkohol di Indonesia. Keppres N0.3/1997 menyatakan bahwa minuman beralkohol legal diperjualbelikan di mana saja.

Pada tahun 2013, regulasi untuk peredaran minuman beralkohol diperketat. Perpres No. 74/ 2013 menyebutkan bahwa minuman beralkohol digolongkan dalam jenis “Barang dalam pengawasan”. Minuman beralkohol Golongan B dan C hanya boleh diperjualbelikan di hotel, bar dan restoran yang memenuhi persyaratan. Minuman beralkohol golongan A diperbolehkan untuk dijual oleh minimarket

dan pengecer. Beberapa hal lain yang diatur dalam Perpres tersebut adalah lokasi yang tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah atau sekolah, memiliki lemari es sendiri, hanya dijual kepada yang berusia di atas 21 tahun dan masih banyak lagi.

Pada tahun 2014, minuman beralkohol Golongan A masih diperbolehkan dijual di minimarket dan pengecer namun harus dengan syarat minimarket dan para pengecer harus memiliki Surat Keterangan Penjual Golongan A. Untuk hotel, restoran, bar dan cafe harus memiliki Surat Keterangan Penjual Minuman Langsung Golongan A. Semua peraturan tersebut tertuang dalam Permendag No. 20 Tahun 2014.

Permendag No. 6/2015—tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol mulai berlaku pada tanggal 16 April 2015 yang membuat peredaran minuman beralkohol menjadi semakin ketat. Dalam Permendag ini, disebutkan bahwa minimarket dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A (kadar alkohol 1-5%).

Regulasi ini menuai banyak kontroversi. Berlakunya Permendag No 6/2015 mengakibatkan industri minuman beralkohol mengalami kerugian yang tidak kecil karena hilangnya sebagian besar rantai distribusi. Pemerintah juga kehilangan potensi cukai alkohol. Hal yang lain yang

tidak kalah pentingnya yaitu meningkatnya peredaran minuman oplosan.

Masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan minuman beralkohol terpaksa mencari atau membuat barang pengganti. Dengan pengetahuan yang minim mengenai tata cara produksi minuman beralkohol yang aman dikonsumsi, masyarakat membuat minuman keras oplosan. Minuman keras oplosan tersebut biasanya menggunakan bahan-bahan berbahaya non konsumsi seperti metanol yang digunakan untuk bahan bakar. Maka dari itu yang selama ini menyebabkan masalah ialah minuman oplosan ini memang dibuat dari bahan yang tidak layak untuk konsumsi. Oplosan ini yang menyebabkan kematian, dan oplosan tidak pernah dibuat dari minuman legal karena harga bahan baku yang mahal.

Pemerintah telah menyadari bahwa peraturan dari kementerian perdagangan telah menjadi bumerang. Sehingga pemerintah pusat dan kementerian perdagangan memiliki rencana untuk melakukan deregulasi mengenai Permendag No. 6/ 2015 ini dengan menyerahkan peraturan peredaran minuman beralkohol golongan A kepada pemerintah daerah yang disesuaikan dengan budaya lokal.

### **5. Perspektif Teori Etika Bisnis dan Kasus Minuman Keras**

Dalam kasus penyalahgunaan minuman keras, masyarakat terkadang masih harus merefleksikan diri dan mengetahui dasar norma mereka bertindak. Berdasarkan perspektif teori etika bisnis,

masyarakat terkadang masih menganut prinsip hedonisme di mana mereka hanya berusaha untuk mencapai kenikmatan yang paling besar tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini mereka ingin memuaskan diri dengan menikmati minuman keras tanpa pengendalian diri. Walaupun pemerintah dan kementerian perdagangan telah memberlakukan peraturan yang begitu ketat, masyarakat tetap mencari cara untuk mendapatkan minuman keras tersebut. Peraturan-peraturan tersebut malah menjadi bumerang bagi pemerintah. Pemerintah yang memiliki maksud dan tujuan baik, mendapatkan hasil yang sebaliknya.

Dengan mengesahkan peraturan-peraturan yang memperketat peredaran minuman beralkohol, pemerintah sudah berkorban untuk tidak menganut prinsip egoisme karena sejak awal pemerintah telah mengetahui akibat dari diberlakukannya peraturan tersebut adalah berkurangnya cukai dari industri minuman beralkohol.

Para produsen minuman keras oplosan seharusnya ditindak secara tegas oleh pemerintah karena mereka tidak memiliki etika tanggung jawab sosial dengan tidak memedulikan akibat dari produk mereka apabila dikonsumsi oleh masyarakat luas. Para produsen juga hanya menganut prinsip egoisme, karena mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Produsen minuman keras oplosan bahkan melanggar etika produksi di mana mereka tidak menggunakan bahan baku yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

## KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkotika dan minuman keras masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Bahaya penyalahgunaan narkotika dan minuman keras bukan hanya kepada penggunanya (pecandu) saja, tetapi berdampak negatif juga dalam kehidupan sosial di masyarakat. Banyak kasus yang timbul dari penyalahgunaan narkotika dan minuman keras seperti perceraian, perampokkan,

pembunuhan atau kesulitan lainnya bahkan sampai kematian. Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dan minuman keras, diperlukan lawenforcement dari regulasi-regulasi yang sudah ada. Hukum dan etika bisnis tentu saja sangat berperan dalam mengurangi kasus-kasus ini. Para pelaku yang sudah melanggar etika, baik pengguna, pengedar maupun produsen narkotika dan minuman keras (oplosan) harus diberikan sanksi pidana dengan tegas dan konsisten.

## REFERENSI

1. Ernawan ER. Business Ethics. Bandung: Alfabeta; 2011. 113 p.
2. Bertens K. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius; 2013. 33 p.
3. Aburaera S, Muhadar, Maskun. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Cetakan 1. Jakarta: PrenadaMedia Group; 2013. 164–165 p.
4. Fahmi I. Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta; 2015.
5. Partodiharjo S. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya. Jakarta: Erlangga; 2010. 16 p.
6. Willis SS. Remaja dan Masalahnya. Bandung: Alfabeta; 2005.
7. Sila MA. Menyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan akibat atau resiko, baik secara hukum, medis maupun psikososial. Jakarta: Departemen Agama RI; 2003.
8. Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo; 2008.
9. Partodiharjo S. Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya. Jakarta: Gelora aksara pratama; 2012. 10 p.
10. Darmawan S. Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2010.
11. Sisworo H. Pengertian minuman keras dan akibatnya. 2008.
12. Snyder H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. J Bus Res [Internet]. 2019;104(July):333–9. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.